



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 239 TAHUN 2019
TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERKOTAAN ATAS OBYEK PAJAK DI KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka meringankan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Probolinggo akibat dari penyesuaian nilai jual obyek pajak di seluruh wilayah Kota Probolinggo serta menimbang peningkatan potensi dan target penerimaan pajak bumi dan bangunan, perlu adanya Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 239 Tahun 2019 tentang Pemberian Pengurangan Stimulus Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Atas Obyek Pajak Di Kota Probolinggo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 38);
13. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 239 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN ATAS OBYEK PAJAK DI KOTA PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 239 Tahun 2019 tentang Pemberian Pengurangan Stimulus Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Atas Obyek Pajak Di Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 239), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Walikota Probolinggo memberikan Pengurangan Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Atas Obyek Pajak di Wilayah Kota Probolinggo yang mengalami kenaikan atas ketetapan PBB-nya akibat dari penyesuaian Nilai Jual Obyek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
- (2) Besarnya Pengurangan Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. sebesar 20% (dua puluh persen) untuk ketetapan lebih dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- b. sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk ketetapan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); dan
- c. sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk ketetapan kurang dari Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).

(3) Besarnya Pengurangan Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari selisih nilai jual obyek pajak bumi pada tahun berjalan dan nilai jual obyek pajak bumi pada tahun sebelumnya, serta selisih pengenaan tarif Pajak Bumi dan Bangunan tahun berjalan dan pengenaan tarif Pajak Bumi dan Bangunan tahun sebelumnya.

2. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

Peraturan Walikota ini berlaku beserta segala akibat hukum yang ditimbulkannya, terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 25 Februari 2021

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 25 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014